

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO

Jl. Raya Sragen – Balong KM – 12 Sambirejo 57293
www.sambirejo.sragenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkatrahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambirejo 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun mengacu pada SIPD yang sudah diaplikasikan pada tahun 2021 serta guna untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambirejo tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambirejo ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sambirejo pada tahun 2025. Selanjutnya, kami menyadari bahwa Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 ini tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya kami terbuka terhadap kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang.

Sambirejo, 17 Juli 2024

CAMAT SAMBIREJO
DIDIK PURWANTO, SOS
Pembina Tk I
NIP. 19730305 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II..... 9

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN 9

SAMBIREJO TAHUN 2023 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2023 dan Capaian
Renstra Kecamatan Sambirejo..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambirejo 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambirejo..... 24

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III..... 34

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2025 34

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambirejo..... 35

3.3. Program dan Kegiatan 37

BAB IV 41

BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah di rumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 yang baru disusun awal tahun 2021. Renja Kecamatan Sambirejo menerjemahkan RPJMD dan RKPD KABUPATEN Sragen ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya yang tertuang dalam system SIPD Kabupaten Sragen.

Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sambirejo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator yang dicapai dalam dokumen Renja

Kecamatan Sambirejo harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKPD. Lebih lanjut, target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang tertuang dalam dokumen RKPD juga menjadi pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun 2025.

Keterkaitan Renja Kecamatan Sambirejo dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Sambirejo merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Kecamatan Sambirejo merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja Kecamatan Sambirejo tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah “Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”. Tema ini menjadi acuan Kecamatan Sambirejo dalam penyusunan prioritas kegiatan tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- t) Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
- u) Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- v) Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan pembangunan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Sambirejo 2021-2026 yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana kerja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 adalah :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sambirejo;
2. Memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Sambirejo beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Sambirejo, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambirejo Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMBIREJO TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sambirejo.

Rencana Kerja Kecamatan Sambirejo merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sambirejo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana kerja (Renja) Kecamatan Sambirejo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sambirejo selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Berakhirnya tahun anggaran 2023 menandakan berakhirnya pula pelaksanaan Renja Kecamatan Sambirejo tahun 2023. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai.

Capaian kinerja Renja Kecamatan Sambirejo Tahun 2023 telah tercapai 100%, berbagai factor pendukung di antaranya adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Sambirejo maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sambirejo berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sambirejo pada umumnya. Sedangkan Perubahan Anggaran Tahun 2023, terdapat penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 25.000.000 karena mendapatkan juara 1 Tata kelola Perangkat Daerah Kecamatan. Kemudian ada penambahan pagu pada kegiatan administrasi umum semula Rp. 63.925.000 menjadi Rp. 86.432.000 untuk belanja sarana prasarana guna memperlancar pelayanan publik. penambahan pagu anggaran, di sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang

semula sebesar Rp. 24.000.000 menjadi Rp. 27.500.000 karena terjadi peningkatan tarif/tagihan listrik dan tagihan air, pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor juga terdapat penambahan pagu yang semula Rp. 59.997.000 menjadi Rp.62.671.000 untuk menambah bahan dan alat kebersihan. Pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang semula Rp. 45.520.000 menjadi Rp. 46.900.000 karena terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada sub kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa terdapat penambahan pagu yang semula Rp. 32.860.000 menjadi Rp. 108.889.000 karena persatuan dan kesatuan dapat memperkuat bangsa dan menghindari konflik dan perpecahan.

Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa terdapat penambahan sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa digunakan untuk sosialisasi pelayanan kependudukan sebesar Rp. 2.125.000 pergeseran anggaran dari sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa karena tidak ada pengangkatan perangkat desa yang baru.

Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja dari semua kegiatan adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Sambirejo maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sambirejo berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Sambirejo pada umumnya.

Kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya dalam bentuk peningkatan kerja sama dan kolaborasi antar ASN maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

KECAMATAN SAMBIREJO

Kode					Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja Kec. Sambirejo Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Kec. Sambirejo Tahun n-2 (2023)	Realisasi renja Kec. Sambirejo Tahun n-2 (2023)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisa si target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Kewilayahan									
					Bidang Urusan .									
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah								
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100 %	22 Orang	22 Orang	100 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %



7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 Orang	23 Orang	46 Orang	23 Orang	100 %	69 Orang	23 Orang	100 %
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	4 Paket	8 Paket	24 Paket	100 %	12 Paket	8 Paket	100 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	4 Paket	8 Paket	24 Paket	100 %	12 Paket	8 Paket	100 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 Paket	24 Paket	48 Paket	24 Paket	100 %	72 Paket	48 Paket	100 %
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	4 Paket	8 Paket	24 Paket	100 %	12 Paket	8 Paket	100 %
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan	12 Paket	4 Paket	8 Paket	24 Paket	100 %	12 Paket	8 Paket	100 %
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12 Paket	4 Paket	8 Paket	24 Paket	100 %	12 Paket	8 Paket	100 %



7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang (CKPJP) Urusan Pemerintah Daerah	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	24	100 %
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	24	100 %
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	24	100 %
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas yang terpeihara	42 unit	14 unit	28 unit	14 unit	100 %	42 unit	28 unit	100 %
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang terpeihara	42 unit	14 unit	28 unit	14 unit	100 %	42 unit	28 unit	100 %
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpeihara	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100 %	1 Gedung	1 Gedung	100 %
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %



7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100 %	3 Laporan	2 Laporan	100 %
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	100 %	12 Laporan	8 Laporan	100 %
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %



7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	05	2.01	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 orang	161 orang	320 orang	161 orang	100 %	480 orang	320 orang	100 %
7	01	05	2.01	02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 orang	80 orang	160 orang	80 orang	100 %	240 orang	160 orang	100 %
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	80 %	20 %	40%	40 %	100 %	60 %	40 %	100 %
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	100 %



7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	100 %

n **KETERANGAN :**
 : Tahun perencanaan (2024)



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambirejo

Kecamatan Sambirejo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah kecamatan saja, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sambirejo menyelenggarakan Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Administrasi keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Pengadaan Barang Milik Penunjang urusan pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah) dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa).

Keterbatasan sumber daya manusia di kantor Kecamatan Sambirejo tentunya harus bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat sistem kinerja dan memberdayakan masing-masing personil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dibangun pola kebersamaan di mana pelayanan menjadi tanggung jawab semua pegawai tidak sebatas tanggung jawab per seksi. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sistem pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan lintas seksi. Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan perangkat daerah, demikian juga di Kecamatan Sambirejo. Masyarakat menilai kinerja kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan pelayanan secara baik, maka akan menilai bahwa kinerja perangkat daerah itu baik. Pelayanan di Kecamatan Sambirejo dari sisi administrasi merupakan pelayanan yang paling banyak

intensitasnya, berupa pelayanan administrasi kependudukan, legalisasi, surat keterangan, perijinan dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambirejo
Kabupaten Sragen

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 orang	23 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	
1.2	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	



1.2.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
1.2.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	
1.2.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 Bulan	8 paket	
1.2.5	Tercapainya arsip yang tertata dengan baik (bulan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.2.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	
1.2.7	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
1.3	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3.1	Jumlah unit Mebel yang Disediakan			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
1.3.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 unit	5 unit	0 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0 unit	
1.4	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



1.4.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
1.4.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
1.4.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
1.5	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.5.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	
1.5.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	
1.5.3	Jumlah unit mebel yang terpelihara			18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	
2	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.1	Jumlah Dokumen Perencanaan kecamatan (dokumen)			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	



2.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1	Prosentase Desa yang dibina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
4	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.1	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
5	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



5.1	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			161 org	210 org	400 org	400 org	1 Tahun	1 Tahun	161 org	210 org	
5.1.2	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	
6	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.1	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dok	3 Dok	6 dok	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambirejo

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Kecamatan Sambirejo telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kecamatan Sambirejo sebagai lembaga Pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Sambirejo mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sambirejo dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Aspek dari sumber daya manusia.

Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi Kecamatan Sambirejo dapat terwujud dengan baik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung dengan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai yang ada, perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai respon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja. Juga perlu dilakukan optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

b. Aspek Kondisi sarana dan prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana penunjang di Kecamatan Sambirejo yang terbatas, dan pada saat yang bersamaan juga berhadapan dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Meskipun telah menempati gedung yang baru, namun sarana dan prasarana masih terbatas, antara lain : jumlah komputer dan mesin printer yang kurang memadai, belum semua ruangan memiliki pendingin udara yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, jumlah lemari/rak untuk menyimpan berkas masih sangat kurang, dan jumlah meja kursi untuk ruang aula masih kurang. Namun dengan kondisi tersebut Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sambirejo harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Dukungan kebijakan anggaran dari APBD Kabupaten diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kondisi ini, untuk mendukung tercapainya pelayanan prima.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Sambirejo tahun 2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, Memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan telah sesuai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Administrasi keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Pengadaan Barang Milik Penunjang urusan pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah) dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa).

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sragen

Kecamatan Sambirejo

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	PROGRAM/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sambirejo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.943.963	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sambirejo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.943.963	
1.a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	2,488,963	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	2,488,963	
-	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kec. Sambirejo</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>22 Orang</i>	<i>2,488,963</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kec. Sambirejo</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>22 Orang</i>	<i>2,488,963</i>	
1.b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	91.592	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	91.592	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kec. Sambirejo</i>	<i>Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>9.455</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>Kec. Sambirejo</i>	<i>Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>4 Paket</i>	<i>9.455</i>	



			Kantor			Bangunan Kantor					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambirejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	41.397	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambirejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	41.397	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambirejo	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24 Paket	26.520	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambirejo	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24 Paket	26.520	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sambirejo	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	9.220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sambirejo	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	9.220	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Sambirejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Sambirejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000	
1.c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.107	
	Pengadaan Mebel	Kec. Sambirejo	Jumlah mebelair yang diadakan	25 Unit	15.107	Pengadaan Mebel	Kec. Sambirejo	Jumlah mebelair yang diadakan	3 Unit	15.107	
1.d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang (CKPJP) Urusan Pemerintah Daerah	100 %	91.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang (CKPJP) Urusan Pemerintah Daerah	100 %	91.000	



-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sambirejo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	31.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sambirejo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	31.000	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sambirejo	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4 laporan	7.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sambirejo	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4 laporan	7.000	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sambirejo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 laporan	53.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sambirejo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 laporan	53.000	
1.d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	76.899	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sambirejo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	76.899	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sambirejo	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya dan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	64.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sambirejo	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya dan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	64.900	
-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Sambirejo	Jumlah unit pemeliharaan mebelair	34 unit	4.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Sambirejo	Jumlah unit pemeliharaan mebelair	34 unit	4.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Pelayanan yang sesuai standar pelayananan	100%	10.541	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Pelayanan yang sesuai standar pelayananan	100%	10.541	



2.a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambirejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	1 Dokumen	10.541	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambirejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	1 Dokumen	10.541	
-	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>10.541</i>	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>10.541</i>	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100 %	4.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100 %	4.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sambirejo	Prosentase Desa yang dibina	100 %	4.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sambirejo	Prosentase Desa yang dibina	100 %	4.000	
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>4.000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>4.000</i>	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Penanangan Laporan Kejadian	100%	25.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sambirejo	Prosentase Penanangan Laporan Kejadian	100%	25.000	



4.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sambirejo	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	25.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sambirejo	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	25.000	
-	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25.000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25.000</i>	
5	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sambirejo	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengn baik	100%	125.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sambirejo	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengn baik	100%	125.000	
5.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sambirejo	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100%	125.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sambirejo	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100%	125.000	
-	<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,</i>	<i>434 orang</i>	<i>99.000</i>	<i>Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>Kecamatan Sambirejo</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan</i>	<i>434 orang</i>	<i>99.000</i>	



			Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
-	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Persatuan Kesatuan Bangsa	80 orang	26.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Persatuan Kesatuan Bangsa	80 orang	26.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sambirejo	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	8.860	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sambirejo	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	8.860	
6.a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa	1 dokumen	8.860	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa	1 dokumen	8.860	
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa	1 Doku men	5.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa	1 Doku men	5.500	
-	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Doku men	3.360	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Sambirejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Doku men	3.360	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Sambirejo didiskusikan dalam pembahasan SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambirejo dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Sambirejo, sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Penelaahan atau Kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Kecamatan Sambirejo yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 memprioritaskan pada pembangunan di bidang pemerintahan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sragen dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sragen baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang dan pengajuan Usulan program dari Desa lewat SIPD Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 ditetapkan 20 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 9 desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di Wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dan Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2025
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sambirejo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Nihil					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-ma'ruf Amin yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: Visi tersebut "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." dijabarkan menjadi Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi gubernur Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari tetap bebas korupsi bebas narkoba. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan beberapa misi yaitu:

Misi 1 Membangun masyarakat Jawa Tengah yang lebih religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.

Misi 2 Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota

Misi 3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk

mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan

Misi 4 Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat lebih pintar lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2021-2026 RPJPD Kabupaten Sragen mengemban visi misi Bupati terpilih yaitu Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”. sesuai dengan misi yang kedua yaitu Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Dapat diwujudkan dengan optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP), Pembangunan Pemda terpadu, peningkatan nilai SAKIP, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan profesional ASN, hingga peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis IT serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government). Adapun agenda yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambirejo.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;

6. Penguatan percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat;
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-4, yaitu: **“Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”**. Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sambirejo 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sambirejo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Sambirejo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja kecamatan.

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai	AA	untuk nilai	90-100
Nilai	A	untuk nilai	80-90
Nilai	BB	untuk nilai	70-80
Nilai	B	untuk nilai	60-70
Nilai	CC	untuk nilai	50-60
Nilai	C	untuk nilai	30-50
Nilai	D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sambirejo tahun 2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambirejo
Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	83,7
		Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	83,7
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat LKjIP Kecamatan	(B) 64
		Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP Kecamatan	(B) 64

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Sambirejo Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026, yang telah dirumuskan dalam tema pembangunan daerah didalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Sragen, maka pada tahun 2025 Kecamatan Sambirejo melaksanakan 6 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Adminstrasi keuangan perangkat daerah

- b. Adminstrasi Umum perangkat daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Dengan Kegiatan Sebagai Berikut :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**, Kecamatan Sambirejo masuk kategori Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan, yang mencakup 6 program 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.936.963.530
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.488.963.530
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.488.963.530
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.592.000
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.455.000

07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.397.000
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.520.000
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.220.000
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000
07.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	15.107.000
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.107.000
07.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	91.000.000
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.000.000
07.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	76.899.332
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.900.000
07.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	4.000.000
07.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.999.332
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.541.000
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	10.541.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.541.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.000.000
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	4.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	25.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	125.000.000



7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	99.000.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.000.000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.860.000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	8.860.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.360.000
	JUMLAH TOTAL	2.936.963.530

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja tahun 2025 jumlah pagu anggaran sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBIREJO

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sambirejo tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-4, yaitu: Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah. Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Sambirejo yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, maka rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam program sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Program
7.1.1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
7.1.2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.1.3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7.1.4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
7.1.5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
7.1.6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sambirejo sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel lembar berikut.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SRAGEN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sambirejo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Sambirejo								2.936.963.530,00			2.936.963.530,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.936.963.530,00			2.936.963.530,00		
7	01				KECAMATAN								2.936.963.530,00			2.936.963.530,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.698.963.530,00			2.698.963.530,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.488.964.198,00			2.488.964.198,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Administrasi keuangan yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2.488.964.198,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang /bulan	2.488.964.198,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								91.592.000,00			91.592.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													



						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	9.455.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.455.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	41.397.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.397.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	24 Paket	100 %	26.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	26.520.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	9.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.220.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								15.107.000,00					15.107.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													



						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	25 Unit	100 %	15.107.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	15.107.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91.000.000,00					91.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	31.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.000.000,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap apan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	- Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	53.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	53.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76.899.332,00					76.899.332,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	14 Unit	100 %	64.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	64.900.000,00



7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
7	01	01	2.09	05		Prosentase administrasi perkantoran tercukupi Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	34 Unit	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	34 Unit	4.000.000,00
7	01	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Prosentase administrasi perkantoran tercukupi Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Gedung	100 %	7.999.332,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	7.999.332,00
7	01				KECAMATAN								252.000.000,00	252.100.000,00				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								10.541.000,00	10.541.000,00				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								10.541.000,00	10.541.000,00				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	10.541.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.541.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4.000.000,00	4.000.000,00				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								4.000.000,00	4.000.000,00				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													



						Persentase lembaga desa yang aktif Prosentasi Desa Dengan Administrasi Desa/Kel berkualitas baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentasi Desa yang dibina	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pe mberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000,00				25.000.000,00	
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								25.000.000,00				25.000.000,00	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								125.000.000,00				125.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								125.000.000,00				125.000.000,00	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	500 Orang	100 %	99.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500 Orang	99.000.000,00
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													



						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	80 Orang	100 %	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80 Orang	26.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								8.860.000,00					8.860.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								8.860.000,00					8.860.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB Desa tepat waktu	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerin tahan Desa	1 Dokum en	5.500.000,00
7	01	06	2.01	02	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB Desa tepat waktu	- Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokum en	2.500.000,00
TOTAL													2.936.963.530,00					2.936.963.530,00



BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Sambirejo sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Sambirejo yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sambirejo demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Sambirejo telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman dari RPJMD 2021-2026 dan Renstra Kecamatan tahun 2021- 2026. Jika dalam perjalanan waktu terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan sementara terdapat keterbatasan dana atau adanya kebijakan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan tersebut masih mungkin berubah.

Sambirejo, 17 Juli 2024

CAMAT SAMBIREJO

A circular official stamp of Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN' at the top and 'KECAMATAN SAMBIREJO' at the bottom, separated by two stars. The center features a coat of arms. A signature is written over the stamp.

DIDIK PURWANTO, SOS
Pembina Tk I
NIP. 19730305 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
Jalan Raya Sragen Balong Km. 12
SAMBIREJO 57293

KEPUTUSAN CAMAT SAMBIREJO NOMOR : 800/264/032/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2025

CAMAT SAMBIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sambirejo Tahun 2025;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Kecamatan Sambirejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Camat Sambirejo ini.
- KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
1. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen: rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Sambirejo tahun 2025;

2. menyampaikan dokumen rencana kerja Kecamatan Sambirejo tahun tahun 2025 sebagaimana poin 1 kepada Tim Teknis verifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
3. menindaklanjuti hasil verifikasi pada poin 2, sebelum dilakukan pengesahan Camat Sambirejo.

KEEMPAT : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Sambirejo.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Sambirejo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Camat Sambirejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


CAMAT SAMBIREJO

DIDIK PURWANTO, SOS
Pembina Tk I
NIP. 19730305 199203 1 003

Salinan disampaikan kepada:

1. Bapperida kabupaten Sragen;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sragen;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SAMBIREJO
NOMOR: 800/264/ 032/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAMBIREJO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAMBIREJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Purwanto, S.Sos.	Camat Sambirejo Sekretaris	Ketua
2.	Yayan Jiwa Pramana, S.STP.	Kec. Sambirejo	Sekretaris
3.	Hadi Sumanto, SE.	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	Suprayogi, S.Kom.	Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Anggota
5.	Supirso, S.Kom, M.Si.	Kasi Pelayanan Umum	
6.	Siti Saptowati, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Paulus Rinto Adi, SE	Kasi Trantib	Anggota
8.	Darwanto, SH.	Kasubag Umum & Kepeg.	Anggota
9.	Muh Nurokhim, SE	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	Anggota
10	Yanto, SE.	Fungsional Umum	Anggota
11.	Rinurhadi, A.Md.Kom	Fungsional Umum	Anggota



CAMAT SAMBIREJO



DIDIK PURWANTO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19730305 199203 1 003